

PENDAMPINGAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ranu Mahesti

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: ranumahesti76@gmail.com

Abstract

This article discusses the importance of rehabilitation for addicts and victims of drug abuse. There are still many Indonesian people who do not know the importance of rehabilitation for addicts, in this article using the method or research literature study. There are 4 types of drugs such as marijuana, methamphetamine, ecstasy, and heroin which are consumed by many addicts who initially only try and then become addicted, if it is dependence it is very difficult to escape from the bondage of drugs without rehabilitation assistance, other than if the effects are allowed to be left very bad and detrimental to many parties. Rehabilitation is a very effective and important way for addicts and victims of drug abuse to stop taking drugs, for example by means of medical or non-medical treatment that leads to better health, long-term recovery, more positive life, life-saving, clean and conscious.

Keywords: Narcotics; assistance; abuse of drug; addicts; rehabilitation.

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum mengetahui akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu, di dalam artikel ini menggunakan metode atau penelitian literatur studi. Ada 4 macam jenis narkoba seperti ganja, sabu, ekstasi, dan heroin yang banyak dikonsumsi oleh pecandu yang awalnya hanya coba-coba kemudian menjadi ketergantungan, jika sudah ketergantungan maka sulit sekali untuk lepas dari jeratan narkoba tanpa bantuan rehabilitasi, selain itu apabila dibiarkan dampaknya sangatlah buruk dan merugikan banyak pihak. Rehabilitasi adalah cara yang sangat efektif dan penting bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk berhenti mengonsumsi narkoba misalnya dengan cara pengobatan medis atau non medis yang menimbulkan kesehatan lebih baik, pemulihan jangka panjang, hidup lebih positif, selamatkan hidup, bersih dan sadar.

Kata Kunci: Narkoba; pendampingan; penyalahgunaan narkoba; pecandu; rehabilitasi.

A. PENDAHULUAN

Maraknya peredaran narkoba yang telah merebak di seluruh lapisan masyarakat, penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin tidak terkendali bahkan semakin meluas dan sangat mengkhawatirkan yang menyasar semua kalangan. Selain orang dewasa anak di bawah umur pun telah menggunakan narkoba. Fakta tersebut tidak dapat di pungkiri seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih banyak cara yang bisa di lakukan dengan mudah untuk menyebar luaskan narkoba dari berbagai macam media.

Ironis memang seiring zaman yang semakin maju, semakin “maju” pula modus operandi kejahatan tersebut yang bahkan melibatkan jaringan internasional. Penyeludupan lewat jalur darat, udara dan laut dengan berbagai cara di lakukan untuk mengelabui petugas bahkan tidak sedikit penyeludupan narkoba yang masuk ke indonesia oleh pelaku. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada kondisi belum dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Kondisi ini menuntut penanganan yang serius dari semua pihak serta partisipasi dari masyarakat secara berkesinambungan.

Adapun yang di maksud narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.” Penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan upaya coba-coba dalam lingkungan pergaulan. Semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis narkoba yang digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan (teler atau *high*), hingga pada titik tak mampu melewati satu hari tanpa narkoba tanpa merasakan gejala putus obat (*sakau*).

Sebelumnya banyak juga yang telah menuliskan tentang masalah ini contohnya seperti yang dituliskan oleh Dina novitasari dengan judul “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba” pada Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 selain itu ada juga yang di tuliskan oleh Rasdianah dan Fuad nur dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” pada sebuah jurnal, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas mengenai rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Dari berbagai macam tulisan yang ada mungkin disini akan membahas mengenai pentingnya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba karena pada tulisan-tulisan yang ada hanya sekedar membahas mengenai rehabilitasi, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan masalah-masalah yang ada dan yang sering muncul tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pentingnya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

B. PEMBAHASAN

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpang atau deviant. Telah kita ketahui bersama saat ini banyak sekali perilaku-perilaku yang menyimpang terutama dalam penyalahgunaan

narkoba. Slogan yang berbunyi “Indonesia darurat narkoba” itu memang sangat benar bahwa Indonesia saat ini memang sedang mengalami darurat narkoba dimana para pengguna narkoba semakin banyak di tambah lagi banyak nya penyelundupan narkoba yang semakin tidak terkendali karena mereka menggunakan banyak motif dan cara untuk mengelabui para petugas keamanan.

Dalam teori penyimpangan sosial, kejahatan narkoba termasuk dalam tipe Kejahatan Tanpa Korban (Crime Without Victim). Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Penyimpangan sosial yang salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba ini banyak terjadi pada kaum remaja dan anak di bawah umur karena perkembangan emosi mereka yang belum stabil dan cenderung ingin mencoba serta adanya rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal. Sangat miris sekali narkoba telah hadir di berbagai lapisan masyarakat, meskipun sudah dilarang dan efek nya sangat berbahaya namun tetap saja banyak orang yang menggunakan narkoba. Awalnya penasaran setelah mencoba terus-menerus akhirnya korban merasa ingin lagi dan lagi sampai tidak bisa hidup jika tanpa narkoba sehingga timbullah kecanduan. Tentunya ini tidak boleh di biarkan secara terus menerus karena ini sangat tidak baik dan banyak merugikan baik untuk diri sendiri, orang lain, masyarakat dan negara tentunya.

Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba)

Istilah narkoba menurut bahasa yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika da zat adiktif. Selain itu ada juga pengertian narkoba menurut para ahli yaitu :

1. Kurniawan

Menurut Kurniawan pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

2. Wresniwirodx

Narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.

3. Jackobus

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Smith Kline dan French Clinical

Pengertian para ahli menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di Amerika Serikat. Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa narkoba ialah zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran karena zat tersebut mempengaruhi saraf manusia, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba juga mempunyai berbagai macam jenis, ada 4 jenis narkoba antara lain yaitu :

1. Ganja

Ganja juga mempunyai nama lain yaitu cimeng, marijuana, gele, pocong.

Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2004, penggunaan ganja di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 956.002 orang, dari golongan pelajar sebanyak 565.598 orang, dan golongan rumah tangga sebanyak 460.039 orang.

2. Sabu

Sabu-sabu sering di kenal dengan sebutan meth, metamfetamin, kristal, kapur, es. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 15.584 orang dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang.

3. Ekstasi

Nama populer ekstasi di Indonesia dikenal dengan sebutan E, X, XCT, inx. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan narkoba jenis ini dengan jumlah dari golongan pekerja sebanyak 302.444 orang, dari golongan pelajar sebanyak 106.704 orang dan dari golongan rumah tangga sebanyak 140.604 orang.

4. Heroin

Heroin juga biasa di sebut putaw, bedak, etep. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan narkoba jenis heroin berada apada peringkat ke-4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak 32.782 orang dari golongan pelajar sebanyak 29.838 orang dan dari golongan rumah tangga sebanyak 33.358 orang.

Dari ke empat jenis narkoba tersebut ternyata narkoba dengan jenis ganja lebih banyak yang mengkonsumsi dari pada tiga jenis narkoba lainnya, ini sangat mengkhawatirkan semakin hari jumlah pemakai narkoba bukan semakin menurun

justeru semakin meningkat, tingkat pelajar saja sudah menggunakan narkoba. Masa depan bangsa semakin terancam dengan semakin banyak nya penggunaan narkoba yang sulit untuk di kendalikan.

Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantngan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim).

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan narkoba, narkoba memang diperlukan dalam dunia medis namun dalam dosis yang pas dan jenis narkoba nya pun digunakan sebagai alat bius, namun kebanyakan orang menggunakan narkoba secara berlebihan sampai membahayakan diri sendiri bukan itu saja penyalahgunaan narkoba dapat merugikan berbagai macam pihak seperti, orang tua, teman sepermainan dll. Belakangan ini penyalahgunaan narkoba pelaku atau korban nya ada juga yang berasal dari kalangan selebritis. Telah kita ketahui bersama berbagai macam kalangan banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jika ini di diabaikan terus menerus akan sangat berbahaya dampaknya.

Pecandu

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba. Dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, maka hebat gejala sakitnya.

Banyak asumsi yang beredar dimasyarakat bahwa kita dapat mengetahui seseorang dikatakan sebagai pecandu Narkoba bisa dilihat dari raut wajah dan postur tubuh seseorang. Akan tetapi asumsi tersebut belum dapat dikatakan akurat untuk menyatakan seseorang sebagai pecandu Narkoba. Sehingga menurut Sadzali (2003:25) terdapat cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba. Adapun ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

1. Pecandu daun ganja Pecandu ganja memiliki ciri-ciri sebagai berikut: cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
2. Pecandu Putauw Pecandu Putaw memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
3. Pecandu inex atau ekstasi Pecandu inex atau ekstasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering mindersetelah pengaruh inex hilang.
4. Pecandu sabu-sabu Pecandu sabu-sabu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada diruang ber-AC, suka marah dan sensitif.

Dengan ciri-ciri diatas kita dapat mendeteksi seseorang yang sudah kecanduan narkoba dengan jenis yang berbeda, Selain ciri-ciri yang dapat diketahui untuk menentukan seseorang sebagai pecandu narkoba atau bukan ada juga problem pecandu narkoba di bagi menjadi 5 bagian sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkoba
 - a. Coba-coba, awalnya pecandu narkoba penasaran dan coba-coba menggunakan narkoba sampai akhirnya menjadi pecandu.
 - b. Senang-senang, banyak orang yang menggunakan narkoba hanya untuk senang-senang tanpa sadar ia telah memasuki lubang yang sangat berbahaya.
 - c. Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, kasus ini biasa nya seseorang

tidak intens menggunakan narkoba dimana korban hanya menggunakan pada saat tertentu saja contohnya artis yang berkerja siang dan malam dengan kondisi tubuh yang tidak stabil kemudian agar dapat menyegarkan dan menguatkan tubuh pada saat berkerja maka menggunakanlah narkoba sebagai solusinya akhirnya.

- d. Penyalahgunaan, tahap ini terjadi setelah melewati 3 tahap diatas kemudian korban akhirnya menjadi penyalahgunaan narkoba.
- e. Ketergantungan, Setelah seseorang telah menyalahgunakan narkoba kemudian tahap selanjutnya yaitu menjadi pecandu atau ketergantungan, karena tubuh merasa sakit apabila tidak mengkonsumsi narkoba dan kemudian kemungkinan jika sudah kecanduan maka dosis yang digunakan pun semakin tinggi.

2. Dampak penyalahgunaan narkoba

Bila Narkoba digunakan terus menerus melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan menyebabkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadi kerusakan pada sistem syaraf (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan gagal ginjal.

3. Dampak Fisik

- a. Gangguan pada sistem syaraf (neurologis)
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (Kardiovaskuler)
- c. Gangguan pada kulit (Dermatologis)
- d. Gangguan pada paru-paru (Pulmoner)
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endoktrin.
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan

4. Dampak Psikis

- a. Lamban kerja, cerooboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

5. Dampak Sosial

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan susila, dikucilkan oleh lingkungan.
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Menurut Alatas Husein H (2001:23) Ada dua faktor besar yang menyebabkan individu mengkonsumsi narkoba.

1. Faktor internal

- a. Kepribadian individu memiliki peranan yang besar dalam penyalahgunaan narkoba
- b. Intelegensi
- c. Usia Mayoritas
- d. Dorongan kenikmatan narkoba dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri
- e. Perasaan ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang
- f. Memecahkan persoalan kebanyakan para pemakai menggunakan narkoba untuk memecahkan masalah

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

1) Ketidakharmonisan keluarga

2) Pekerjaan

b. Faktor Masyarakat

1) Kelas sosial ekonomi pada umumnya pemakai dari sosial ekonomi menengah ke atas

2) Tekanan kelompok kebanyakan pemakai mulai mengenal narkoba dari teman sekelompoknya

Pendampingan Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah : “hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas

sosialnya yitu dapat melkasanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Berdasarkan Undang undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan lain yang mewajibkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza menjalani rehabilitasi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 04 tahun 2010 dan Nomor: 03 tahun 2011. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi tersebut, juga terdapatnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba. Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkoba seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani rehabilitasi.

1. Pengobatan medis

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti *methadone*. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba.

Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba, adalah *naltrexone*. Namun, obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah ia menerima pengobatan detoksifikasi. *Naltrexone* akan menghalangi efek narkoba berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi narkoba.

2. Konseling

Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok.

Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu:

1. **Tahap pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)**, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter.
2. **Tahap kedua, tahap rehabilitasi non medis**, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial.
3. **Tahap ketiga, tahap bina lanjut**, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.

Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai.

Manfaat Rehabilitasi

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjaraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ada beberapa manfaat rehabilitasi yang akan membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk meninggalkan kebiasaan mengonsumsi narkoba yang dapat merusak diri sendiri. Banyak pecandu yang sulit keluar dari genggamannya narkoba tanpa rehabilitasi karena tidak dapat mengontrol dan menahan diri untuk mengonsumsi narkoba, dengan mengetahui manfaat rehabilitasi sangat berpengaruh upaya mengeluarkan diri dari jeratan narkoba. Inilah 5 manfaat rehabilitasi sebagai berikut :

1. Selamatkan hidup

Narkoba bisa memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung hingga paru-paru. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada kematian. Untuk mengurangi dampak buruk yang tidak diinginkan rehabilitasi adalah salah satu cara untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk berhenti menggunakan narkoba.

2. Hidup lebih positif

Lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Lingkungan yang positif akan membuat seseorang menjadi positif juga dan itu akan memudahkan pecandu untuk tidak menggunakan narkoba kembali, sering di beri motivasi dan dorongan untuk hidup yang lebih baik.

3. Bersih dan sadar

Sejumlah rehabilitasi menerapkan prinsip abstinerita atau putus obat total. Dimana seorang pecandu narkoba tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Hal ini tercantum dalam 3 aturan utama yakni, dilarang memakai narkoba, dilarang berhubungan seksual secara sembarangan dan dilarang berbuat kekerasan. Pembiasaan yang disertai proses penyadaran diri dinilai bisa membuat seseorang pecandu tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah keluar dari pusat rehabilitasi. Selama ada di dalam rehabilitasi dapat membantu pecandu dan penyalahgunaan narkoba sadar akan dampak buruknya mengkonsumsi narkoba, tidak hanya itu setelah keluar dari rehabilitasi di harapkan agar pecandu benar-benar tidak mengkonsumsi narkoba kembali.

4. Pemulihan jangka panjang

Umumnya pusat rehabilitasi mempunyai program pemulihan untuk jangka panjang. Seperti di tahap primary, pecandu harus mengikuti program pemulihan selama enam sampai 12 bulan dan lanjut pada tahap Re-entry dan Aftercare. Program-program ini pun diharapkan bisa membantu pecandu terbebas dari narkoba selamanya sehingga bisa kembali beraktivitas dengan normal.

5. Kesehatan lebih baik

Penggunaan narkoba memicu beragam penyakit. Mulai dari HIV/AIDS, lever, ginjal dan paru-paru. Namun, di pusat rehabilitasi pecandu diajarkan untuk hidup tertib, bersih, berolahraga, sera mengkonsumsi makanan sehat. Secara medis

mereka juga diharuskan untuk memeriksakan kesehatan di labolatorium atau rumah sakit. Kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan di perhatikan. Merkeka akan diajarkan mengendalikan emosi dna cara mengatasi setres. Dengan demikian, pecandu akan lebih sehat.

Menurut Diah, jangan berfikir bahwa rehabilitasi para pengguna ini tidak berguna sama sekali. Justru, banyak hal terselamatkan saat sanak saudara atau mungkin anaknya sendiri yang seorang pemakai narkoba, memilih untuk direhabilitasi. Kita semua tau bahwa harga narkoba itu terbilang tidak murah, misalkan dalam seminggu seorang pengguna narkoba membeli barang haram seberat satu gram dengan harga Rp. 1,5 juta. Narkoba itu untuk persediaan dia selama satu minggu. Bisa digunakan sebanyak 2 sampai 3 kali. Kalau dalam asatu bulan dia rutin membeli narkoba setiap minggu, berarti orang orang tersebut menghambur-hamburkan unag sebesar 6 juta.

Selain merusak diri sendiri, uang sebanyak itu hanya akan memperkaya bandar dan membuat diri sendiri perlahan jatuh miskin. “ Bodoh-bodohnya begitulah hitungannya. Rehab kami itu biayanya 3,5 juta yang kami dukung, berarti, masih saving 2,5 juta. Negara seolah-olah rugi, padahal tidak” kata Diah.

Selama menjalankan rehabilitasi, pengguna narkoba akan dibantu menyelesaikan masalah yang dia hadapi, agar tidak terpikirkan lagi untuk kembali jadi pemakai. Bagaimana juga, pengguna narkoba adalah anak bangsa yang kita pelihara, yang harus disehatkan. Jangan pikir untuk rugi saat akan memasukkan seorang pengguna ke panti rehabilitasi. Rehabilitasi adalah tempat yang cocok dan baik untuk para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba selain mendapatkan penanganan yang serius sedikit demi sedikit pecandu dan penyalahgunkana narkoba dapat meninggalkan kebiasaan nya untuk mengkonsumsi narkoba.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Narkoba ialah zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran karena zat tersebut mempengaruhi saraf manusia, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantngan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
3. Pecandu narkoba adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.
4. manfaat rehabilitasi : Selamatkan hidup, hidup lebih positif, bersih dan sadar, pemulihan jangka panjang, kesehatan lebih baik.

Saran

1. Semoga pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sadar akan pentingnya rehabilitasi untuk stop narkoba.
2. Lebih hati-hati dalam bergaul dan tidak mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Books

Kusno, Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press.

Siahaan, Jokie, 2009, Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi, Jakarta: PT Indeks.

Journal article

Novitasari, Dina. 2017. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba". Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

(<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2567/1924>)

Rasdianah dan Fuad Nur. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba". Gorontalo, Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.

(<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/6282/5614>)

Sumber lain

Liputan 6 .com 10 januari 2019 22.58 wib

Sindonews.com

Website

Uin malang .ac.id

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-idrus-rehabilitasi-sosial-cara-tepat-pemulihan-penyalahguna-napza> 3 agustus 2018

<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>

Repository.umy.ac.id(<http://ejournal.uaajy.ac.id/10743/1/JurnalHK10714.pdf>)